



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab-006.964730/IV/2018

### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 03/KPTS/KPU-KAB-006.964730/II/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018  
DAN NOMOR 04/KPTS/KPU-KAB-006.964730/II/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018**

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN tanggal 27 Maret tahun 2018 tentang Isi Putusan Pilkada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 03/Kpts/Kpu-Kab-006.964730/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 dan 04/Kpts/Kpu-Kab-006.964730/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018;
- Mengingat**
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang;
  - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  - Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 03/KPTS/KPU-KAB-006.964730/II/2018 tentang tentang Penetapan Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 04/KPTS/KPU-KAB-006.964730/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.
- Memperhatikan** :
- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Nomor 6/G/PILKADA/2018/PT.TUN-MDN tanggal 27 Maret tahun 2018 tentang Isi Putusan Pilkada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;
  - Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 38/BA/IV/2018 Tanggal, 03 April 2018 tentang Perubahan Penetapan Pasangan Calon Hasil Putusan PTTUN Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON HASIL PUTUSAN PTTUN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI EMPAT LAWANG TAHUN 2018.
- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018 sebagai berikut :
- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang :  
**H. DAVID HADRIANTO ALJUFRI** dan **H. EDUAR KOHAR, SE, MM**  
Diusung oleh:  
1. Golkar (10 Kursi)  
2. Nasdem (4 Kursi)  
3. Gerindra (2 Kursi)
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang :  
**H. JONCIK MUHAMMAD, S.Si** dan **YULIUS MAULANA**  
Diusung oleh:  
1. PAN (5 Kursi)  
2. PDIP (4 Kursi)  
3. PKPI (2 Kursi)  
4. PKB (3 Kursi)  
5. Demokrat (4 Kursi)  
6. PPP (1 Kursi)
- c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang :  
**H. YULIZAR DINOTO, SH** dan **H. KISON SYAHRIN, MM**  
Dari:  
Jalur Perseorangan
- KEDUA** : Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang.
- KETIGA** : Dengan dikeluarkan Keputusan ini maka :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 03/KPTS/KPU-KAB-006.964730/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 04/KPTS/KPU-KAB-006.964730/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang Tahun 2018;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi

Pada tanggal 03 April 2018



**MOBIUS ALHAZAN**

Tembusan Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta ;
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang ;
3. Arsip.